



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI  
NOMOR : 9 TAHUN 2007**

**TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN UMUM  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu pedoman pemberian informasi dan pendidikan pemilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007;
- b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.

Memperhatikan

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/3300/SJ tanggal 29 Desember 2004 Perihal Petunjuk Pemutakhiran Data Penduduk Untuk Bahan Daftar Pemilih Pilkada;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tanggal 23 Mei 2007.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2007.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Cimahi secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi yang selanjutnya disebut KPU Kota Cimahi adalah sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah Pelaksana Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kecamatan.
4. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPS adalah pelaksana Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota tingkat Kelurahan.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah pelaksana pemungutan suara pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
6. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat memilih menggunakan hak pilihnya.
7. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah yang terdaftar sebagai pemilih di daerah Pemilihan Kota Cimahi.
8. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.
9. Pemberian informasi adalah penyampaian pengetahuan mengenai sistem dan tata cara teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.
10. Pendidikan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi adalah bimbingan yang diberikan oleh KPU Kota Cimahi sebagai lembaga penyelenggara pemilihan kepada pemilih agar tahu dan mampu memahami sistem dan tata cara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.

## BAB II VISI DAN MISI

### Pasal 2 Visi

Menjadikan masyarakat Kota Cimahi memahami berbagai informasi yang diperlukan dan mampu menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota.

### Pasal 3

#### Misi

- a. masyarakat mengetahui aspek-aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
- b. masyarakat tahu apa yang harus dilakukan saat datang ke TPS;
- c. masyarakat mampu menggunakan hak pilihnya secara benar.

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 4

#### Tujuan

Memberikan informasi dan pendidikan pemilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi :

- a. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak politiknya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
- b. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem dan tata cara pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
- c. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
- d. mendorong semua warga Kota Cimahi untuk menciptakan suasana yang kondusif serta terwujudnya Pemilihan Umum yang tertib, aman dan bertanggung jawab.

### Pasal 5

#### Sasaran

- a. pemilih/masyarakat umum;
- b. pemilih pemula;
- c. pemilih khusus;
- d. pemuka masyarakat, unsur seniman, wartawan, LSM, organisasi massa, organisasi profesi;
- e. partai politik;
- f. keluarga TNI dan Polri;
- g. pemantau;
- h. lembaga pemerintah dan swasta;
- i. pihak lain yang dipandang perlu.

### BAB IV

#### ASAS DAN ORGANISASI KERJA

### Pasal 6

#### Asas

Memberikan informasi dan pendidikan pemilih berdasarkan kemitraan, cepat dan tepat sasaran.

Pasal 7  
Organisasi Kerja

- a. KPU Kota Cimahi untuk tingkat kota;
- b. PPK untuk tingkat Kecamatan;
- c. PPS untuk tingkat Kelurahan;
- d. KPPS di TPS.

BAB V  
MATERI DAN TEMA

Pasal 8

Materi yang diinformasikan dalam rangka Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota:

- a. tahap persiapan dan pelaksanaan;
- b. pemutakhiran data pemilih;
- c. pendaftaran, penelitian dan penetapan pasangan calon;
- d. kampanye pasangan calon;
- e. pengawasan, pemantauan dan penegakan Keputusan KPU Kota Cimahi;
- f. pemungutan dan penghitungan suara;
- g. penetapan hasil pemilihan umum;
- h. penetapan pasangan terpilih;
- i. pengambilan sumpah janji pasangan terpilih.

Pasal 9

Tema pemberian informasi dan pendidikan pemilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota:

- a. landasan hukum penyelenggaraan;
- b. maksud dan tujuan pemilihan umum;
- c. penyelenggaraan dan pengembangan demokrasi lokal;
- d. keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis;
- e. hak dan kewajiban warga negara pada pemilihan umum;
- f. syarat-syarat pemilih;
- g. lembaga yang terkait dalam pemilihan umum;
- h. tahapan-tahapan pemilihan umum;
- i. pelaksanaan pemilihan umum;
- j. syarat calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
- k. pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi;
- l. kampanye dalam pemilihan umum;
- m. ketentuan sumbangan dana kampanye;
- n. penanganan pelanggaran pemilihan umum;
- o. pemantauan pemilihan umum;
- p. pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pengumuman di PPS, rekapitulasi di PPK dan KPU Kota Cimahi.



## BAB VI BENTUK DAN ALAT MEDIA

### Pasal 10 Bentuk Media

Tatap muka, diskusi, dialog, loka karya, ceramah, seminar, simulasi, rapat kerja, rapat kerja teknis dan iklan layanan umum.

### Pasal 11 Alat Media

- a. media elektronik meliputi : televisi, radio, internet/website;
- b. media cetak meliputi : surat kabar, majalah, buletin, brosur, poster, leaflet, spanduk, stiker, baligho;
- c. kesenian daerah dan program yang dirancang khusus.

## BAB VII OPERASIONAL KERJA Pasal 12

- a. melalui pengadaan informasi, termasuk public information center, website;
- b. membentuk tim kerja yang dipilih untuk bertugas menyusun materi pemberian informasi, sosialisasi, design layout serta blue print;
- c. menentukan advertising agency untuk produksi program khusus;
- d. menentukan event organizer untuk melaksanakan program khusus;
- e. menyediakan berbagai materi informasi yang dapat diakses publik;

### Pasal 13

Teknis pemberian informasi dan pendidikan pemilih dibagi ke dalam tiga tahap :

- a. pemahaman dasar penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota;
- b. persiapan pelaksanaan meliputi pemutakhiran data pemilih, pendaftaran, penelitian dan penetapan pasangan calon, kampanye, pengawasan, pemantauan, penegakkan keputusan, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan terpilih;
- c. evaluasi dan pelaporan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di CIMAHI  
pada tanggal 23 Mei 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI  
Ketua,

Ttd.

Drs. IKIN SODIKIN, M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI  
Kesejahteraan & SDM



Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA CIMAHI  
Sekretaris,

  
NENDRA NUGRAHA.  
NIP. 010 218 085